



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

**Sosialisasi Permendikbudristek
Nomor 55 Tahun 2024:
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)**

Oktober 2024

AGENDA

1 Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021

2 Pokok-Pokok Kebijakan Permendikbudristek 55/2024

A. Mencakup 6 Bentuk Kekerasan

B. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satgas PPKS

C. Perluasan Cakupan Penanganan Kekerasan

D. Pengaturan Rujukan Kasus Kekerasan yang Tidak Terkait Pelaksanaan Tridharma PT

E. Pengaturan Alokasi Pendanaan Khusus

3 Langkah Berikutnya



Ikhtisar Permendikbudristek 30/2021 PPKS

Pokok kebijakan Permendikbudristek 30/2021 PPKS

Tujuan utama: Memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga.

Cakupan:

1. Individu: dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta warga kampus
2. Lokasi dan kegiatan: di dalam dan luar kampus dalam rangka pelaksanaan Tridharma PT

Pencegahan

3. Institusi: pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas
4. Individu: pembatasan pertemuan individual di luar konteks akademik

Penanganan

5. Memprioritaskan perlindungan, pemulihan, dan membantu korban
6. Memastikan kebutuhan korban terpenuhi

Praktik baik implementasi oleh pimpinan PT



Pengakuan beban kerja satuan tugas (satgas)
Konversi SKS bagi mahasiswa dan dosen



Pemberian honorarium
Berdasarkan per kegiatan sesuai standar keuangan PT



Menjadikan satgas sebagai sub direktorat khusus
Jabatannya setara dengan koordinator prodi



Layanan satu pintu untuk berbagai kekerasan
Layanan satu pintu yang menangani berbagai macam jenis kekerasan



Dukungan dari para pimpinan perguruan tinggi mendorong satuan tugas PPKS memiliki peran yang signifikan

Beberapa praktik baik yang dilakukan oleh satuan tugas PPKS:



Penghubung

Penghubung antar elemen di PT, menginisiasi diskusi dengan pimpinan PT tentang isu PPKS



Kampanye Aktif

Secara aktif melakukan kampanye pencegahan kekerasan seksual



Advokasi

Advokasi integrasi materi PPKS ke dalam program orientasi dan kurikulum di PT



Pendorong Kajian

Pendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai isu gender, HAM dan kelompok rentan

Dari hasil kajian implementasi Permendikbudristek 30/2021 di perguruan tinggi, ditemukan bahwa ada jenis-jenis kekerasan lainnya yang juga dilaporkan

1

Dari **310 laporan kekerasan** yang diterima oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek*, rincian kasus kekerasan yang terjadi di PT meliputi:

1. kekerasan seksual (**49,7%**);
2. perundungan (**38,7%**); dan
3. intoleransi (**11,6%**).

2

Hasil konsultasi publik terbatas** dengan **99 pemangku kepentingan** memetakan bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di PT, seperti **kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi dan diskriminasi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.**

*Data per Agustus 2024

** Hasil konsultasi terbatas, Puspeka, Kemendikbudristek 2024



Permendikbudristek 55/2024 PPKPT hadir menggantikan sekaligus melengkapi **Permendikbudristek 30/2021 PPKS**, dengan pokok-pokok perubahan berikut:

**Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024**



**terkait Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi**

[▶ Poin Utama Perubahan Permendikbudristek PPKPT](#)



POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM PERMENDIKBUDRISTEK PPKPT


Dari Permendikbudristek 30/2021 PPKS..

...disempurnakan di Permendikbudristek 55/2024 PPKPT

A Bentuk Kekerasan	Terbatas hanya terhadap bentuk kekerasan seksual	Tidak hanya kekerasan seksual, namun mencakup 6 bentuk kekerasan
B Satuan Tugas	Perekrutan satuan tugas dengan mekanisme yang panjang dan kedudukannya yang belum jelas	Penyederhanaan perekrutan satuan tugas, kedudukannya dipertegas dan memperhatikan perguruan tinggi yang minim SDM
C Cakupan	Hanya mengatur penanganan kekerasan yang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	Penambahan cakupan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
D Mekanisme Penanganan	Ketidakjelasan mekanisme rujukan penanganan kasus yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma	Mengatur mekanisme rujukan kasus kekerasan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma ke mekanisme lain
E Pendanaan	Belum mengatur secara detail terkait pendanaan	Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dialokasikan oleh Perguruan Tinggi



A. Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan (1/4)



A. Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan (2/4)

Kebijakan PPKPT memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan

1

Kekerasan Fisik

Setiap perbuatan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

2

Kekerasan Psikis

Setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

3

Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori **perundungan**.



A. Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan (3/4)

Kebijakan PPKPT juga menambahkan diskriminasi dan intoleransi sebagai bentuk kekerasan



A. Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan (4/4)

Kebijakan PPKPT juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

6

Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan baik secara tertulis atau tidak tertulis

dalam bentuk

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbauan

instruksi

pedoman dan lain-lain



B. Penyederhanaan perekrutan satuan tugas, kedudukannya dipertegas dan memperhatikan perguruan tinggi yang minim SDM (1/2)

Sebelum



Perekrutan panitia seleksi melalui proses seleksi administrasi, pelatihan dari Kemendikbudristek, uji publik dan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.



Panitia seleksi menyeleksi satuan tugas melalui proses seleksi administrasi, merekomendasikan ke pemimpin perguruan tinggi dan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.




Sesudah

Tidak ada perekrutan panitia seleksi



Perekrutan satuan tugas melalui proses pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, masukan masyarakat, asesmen calon anggota satuan tugas oleh Kemendikbudristek, pengumuman hasil asesmen, dan penetapan anggota satuan tugas oleh pemimpin perguruan tinggi.

B. Penyederhanaan perekrutan satuan tugas, kedudukannya dipertegas dan memperhatikan perguruan tinggi yang minim SDM (2/2)



C. Penambahan cakupan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Sebelum

Cakupannya terkait **pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi** untuk **kekerasan yang terjadi di dalam atau di luar perguruan tinggi**.



Sesudah

Cakupannya terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kekerasan yang terjadi:

- di dalam atau di luar perguruan tinggi; dan/atau
- **melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi atau dalam lokasi lain**

Penambahan cakupan penanganan kekerasan yang dialami oleh mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi atau dalam lokasi lain **misalnya** kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks:

magang

pertukaran mahasiswa; atau

Kuliah Kerja Nyata (KKN).



D. Pengaturan rujukan kasus kekerasan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Sebelum

Sesudah

Ketidakjelasan **mekanisme rujukan** penanganan kasus yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga banyak kasus di luar kewenangan satuan tugas ditangani.



Mengatur mekanisme rujukan kasus kekerasan yang **tidak terkait** pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ke **mekanisme lain**.

Alur mekanisme penanganan kekerasan saat ini:

1. Pelaporan oleh korban atau pelapor
2. Tindak lanjut pelaporan: satuan tugas menelaah kasus yang dapat ditangani yaitu terkait Tridharma Perguruan Tinggi. **Jika tidak terkait Tridharma dan ada potensi pelanggaran disiplin/etik, rekomendasi tindak lanjut laporan ke pihak yang berwenang menangani pelanggaran disiplin/etik.**
3. Pemeriksaan
4. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
5. Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi: penerbitan keputusan oleh pemimpin perguruan tinggi



E. Pengaturan pendanaan secara khusus diatur

Sebelum

Belum mengatur secara detail terkait pendanaan.




Sesudah

Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi **dialokasikan oleh Perguruan Tinggi**

1. Pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi dapat bersumber dari anggaran perguruan tinggi dan bantuan lain (APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat)
2. Pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi paling sedikit meliputi:
 - a. Pembiayaan **kegiatan operasional** satgas;
 - b. **Honorarium** anggota satgas; dan
 - c. **Pembiayaan kegiatan dengan pihak lain** yang terkait.



Oleh karena itu dengan adanya Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), maka:



Mencegah terjadinya berbagai jenis kekerasan di perguruan tinggi




Membantu dan memperkuat perguruan tinggi dalam menangani kasus-kasus kekerasan



Menciptakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang inklusif, berkebinekaan dan aman bagi semua

Langkah berikutnya: peralihan satuan tugas PPKS menjadi satuan tugas PPKPT

Kondisi saat ini (satuan tugas PPKS)



Satuan Tugas **PPKS**



Satuan tugas PPKS yang **masih berjumlah 5 orang**



Perguruan tinggi yang **belum ada satuan tugas**


Perubahan ke depannya menjadi satuan tugas PPKPT

Berubah menjadi Satuan Tugas **PPKPT**

Pemimpin perguruan tinggi perlu **menambah jumlah keanggotaan satuan tugas minimal 7 orang**

Satuan tugas dibentuk **6 bulan (maksimal April 2025) setelah kebijakan ini diundangkan**

Akses Portal oleh LL Dikti untuk Pelaporan Pembentukan Calon Satuan Tugas



Akses Portal PPKPT



<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalspkpt/>



Akses laman untuk pelaporan pembentukan calon satuan tugas




Akses laman PPKPT



<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppkpt/>



Alur Proses Pembentukan Calon Satuan Tugas PPKPT



Ketentuan peralihan satuan tugas PPKS menjadi satuan tugas PPKPT


Kondisi saat ini (satuan tugas PPKS)



Satuan tugas PPKS




Satuan tugas PPKS yang masih berjumlah 5 orang



Perguruan tinggi yang belum ada satuan tugas


Perubahan ke depannya menjadi satuan tugas PPKPT



Berubah menjadi Satuan Tugas PPKPT



Pemimpin perguruan tinggi perlu menambah jumlah keanggotaan satuan tugas minimal 7 orang



Satuan tugas dibentuk 6 bulan (maksimal April 2025) setelah kebijakan ini diundangkan



Terima kasih